



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 15  
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna efektifitas dan efesiensi pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
11. Peratran Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 18);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.**

## Pasal I

Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 18), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Bangka :

- a. Nomor 25 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 28);
- b. Nomor 38 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 44);
- c. Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 11);

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri atas komponen sebagai berikut:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transport;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
  - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. uang makan;
  - b. uang transport lokal; dan
  - c. uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas terdiri atas:
  - a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
  - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
  - c. biaya bagasi untuk maskapai standar minimum (no trills service/low cost carrier) paling banyak 15 Kg per orang.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Standar Biaya Masukan Kabupaten Bangka; dan
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.

- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati) untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetaan dan biaya angkut jenazah.
- (10) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas luar Daerah berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. paling banyak 9 (Sembilan) hari dalam 1 (satu) bulan, dan
  - b. Non Pegawai Negeri Sipil paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau paling banyak 6 (enam) hari dalam 1 (satu) tahun, kecuali mengikuti diklat, bimtek, sosialisasi dan sejenisnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Eselon II dan Notulen Komisi DPRD.
- (3) Terhadap Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perjalanan dinas luar daerah melebihi ketentuan sebagaimana pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota.
- (5) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dimintakan kepada PPK untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
  - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (6) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPK membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota pada DPA-SKPD/DPPA-SKPD berkenaan.
- (7) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sampai dengan huruf k.

- (8) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota yang telah diterimanya kepada PPK.
- (9) Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k.
3. Ketentuan Lampiran IV angka 4 Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diberikan untuk perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a, dan dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 2 Januari 2020  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 2 Januari 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANGKA**

**NOMOR : 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.**

**KOP SURAT**

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Lampiran SPD Nomor :

Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
	JUMLAH :	Rp.	
Terbilang :			

Sungailiat, .....

Telah dibayar sejumlah

Telah menerima jumlah uang sebesar

Rp.....

Rp.....

Bendahara Pengeluaran,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

NIP.

NIP.

**PERHITUNGAN SPD RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah : Rp. ....

Yang telah dibayar semula : Rp. ....

Sisa kurang/lebih : Rp. ....

Pejabat Pembuat Komitmen,

(.....)

NIP.

## **KETERANGAN**

### RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS:

1. Lampiran SPD Nomor diisi dengan Nomor SPD
2. Tanggal diisi tanggal SPD
3. Kolom Perincian Biaya diisi dengan biaya apa saja yang dibayarkan kepada pelaksana SPD sesuai perjalanan dinas yang akan dilaksanakan.
4. Kolom jumlah diisi dengan jumlah uang yang per rincian biaya
5. Kolom Keterangan diisi keterangan apabila dianggap perlu
6. Tanggal diisi dengan Nama Kota, tanggal bulan dan tahun
7. Telah dibayar sejumlah diisi dengan jumlah uang yang akan dibayarkan dari bendahara kepada pelaksana SPD.

### PERHITUNGAN SPD RAMPUNG:

1. Ditetapkan sejumlah diisi dengan jumlah uang yang seharusnya diterima oleh pelaksana SPD selama melaksanakan perjalanan dinas.
2. Yang telah dibayarkan semula diisi dengan jumlah uang yang telah diterima oleh pelaksana SPD dari bendahara sesuai dengan jumlah uang yang telah dibayarkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas.
3. Sisa kurang/lebih diisi dengan selisih kurang atau lebih antara uang yang telah dibayarkan dengan uang yang seharusnya diterima. Bila uang yang diterima kurang, maka bendahara membayar kekurangan tersebut kepada pelaksana SPD, sebaliknya bila uang yang diterima oleh pelaksana SPD lebih, pelaksana SPD wajib mengembalikan kelebihan uang yang telah diterima kepada bendahara.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANGKA****NOMOR : TAHUN 2020****TENTANG****PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.****KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

<b>Jenis Perjalanan Dinas</b>	<b>Uang Harian</b>	<b>Biaya Penginapan</b>	<b>Biaya Transport Pegawai</b>	<b>Jumlah Hari yang Dibayarkan</b>	<b>Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah</b>
a. Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	√	√	√	Sesuai Penugasan	-
b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	Sesuai Penugasan	-
c. Perjalanan Dinas dalam rangka Pengumandahan ( <i>Detasering</i> )	√	√ <sup>2</sup>	√ <sup>3</sup>	Maksimal 90 (Sembilan puluh) hari	-
d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan	√	√	√	Sesuai Penugasan	-
e. Perjalanan Dinas untuk menghadap Majelis Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.	√	√	√	Sesuai Penugasan	-
f. Perjalanan Dinas untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.	√	√	√	Sesuai Penugasan	-
g. Perjalanan Dinas untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.	√	√	√	Sesuai Penugasan	-
h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.	√	√	√	Maksimal 2 (dua) hari	-
i. Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	√ <sup>4</sup>	√ <sup>5</sup>	√	Sesuai Penugasan	-



j. Perjalanan Dinas untuk menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah pejabat Negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam perjalanan dinas.	√	√	√	Maksimal 3 (tiga) hari	√
k. Perjalanan Dinas untuk menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.	√	√	√	Maksimal 3 (tiga) hari	√

**Keterangan :**

1. √<sup>1</sup> : Rincian biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. √<sup>2</sup> : Biaya Penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumandahan (*Detasering*) dalam hal tidak tersedian rumah dinas.
3. √<sup>3</sup> : Biaya transport pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan.
4. √<sup>4</sup> : Uang Harian perjalanan dinas luar Daerah dalam rangka mengikuti diklat, diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan.
  - Bila pelaksanaan diklat di bawah 5 (lima) hari dan ada uang setoran/kontribusi dalam mengikuti diklat, maka hanya diberikan uang harian sebesar 75 % dari tarif yang berlaku, tidak termasuk pada hari kedatangan dan hari kepulangan.
  - Bila tidak ada uang setoran/kontribusi dalam mengikuti diklat, maka uang harian dibayarkan 100% sesuai tarif yang berlaku selama melaksanakan perjalanan dinas sepanjang pelaksanaan diklat tidak lebih dari 5 (lima) hari.
  - Bila pelaksanaan diklat di atas 5 (lima) hari, maka selama pelaksanaan diklat hanya diberikan uang saku sesuai tarif yang berlaku, dan uang harian hanya pada hari kedatangan dan hari kepulangan dan dibayarkan 100%.
5. √<sup>5</sup> : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan.
6. Jenis Perjalanan Dinas pada huruf j dan huruf k : uang harian, biaya transportasi pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN